



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Suharizal¹, Indah Adi Putri², Aidinil Zetra³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, suharizal.hukum@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, indahputri1981@yahoo.com

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, suharizal.hukum@gmail.com

Corresponding Author: suharizal.hukum@gmail.com

Abstract: *The implementation of regional autonomy in Indonesia faces significant challenges in achieving optimal decentralization goals. One of the emerging issues is the urgency of the abolition of autonomous regions, particularly in Solok City and Pariaman City, which are struggling to improve public service quality, community welfare, and efficient governance. Although both cities have economic potential, such as the tourism sector in Pariaman, they are still dependent on transfer funds from the central government, indicating a reliance on external resources. This study aims to analyze the factors underlying the abolition or merging of autonomous regions in Solok City and Pariaman City, using regional performance evaluation theory and the concept of autonomous region abolition. This research uses a descriptive qualitative method. The results show that the main challenges faced by both cities are low governance performance, dependence on central government funds, and limited economic competitiveness. While Pariaman City has potential in the tourism sector, the lack of improvement in governance could be a reason to consider merging with other regions. Similarly, Solok City needs to enhance its financial management capacity to reduce dependence on central budget allocations. These findings suggest that, in order to achieve better and more sustainable governance, the abolition or merging of autonomous regions should be considered through comprehensive evaluation based on the performance and capabilities of the regions.*

Keyword: *Regional Autonomy, Decentralization, Good Governance.*

Abstrak: Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan

menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, Desentralisasi, Good Governance.

PENDAHULUAN

Esensi negara kesatuan terletak pada supremasi parlemen pusat dan ketiadaan badan hukum pembuat undang-undang selain pemerintah pusat. Model ini bertujuan memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam konteks desentralisasi, kebijakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) telah menjadi topik yang signifikan di Indonesia, terutama sejak era reformasi (Risal, 2016). Sejak 1999, jumlah DOB meningkat tajam sebagai respons terhadap aspirasi lokal yang sering didasari perasaan ketidakadilan dan keinginan untuk mandiri. Dalam praktiknya, pemekaran wilayah ditujukan untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengembangkan demokrasi lokal (Hanafi et al., 2019). Namun, evaluasi menunjukkan hasil yang beragam (Radiansyah, 2020). Data menunjukkan hanya sebagian kecil DOB yang berhasil memenuhi tujuan otonomi daerah, sedangkan sebagian besar menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas fiskal, ketimpangan sosial, serta ketergantungan pada anggaran pusat (Gusprinadi, 2024).

Berbagai evaluasi, termasuk dari Bappenas dan UNDP, mengungkapkan bahwa DOB sering kali gagal mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah induknya (Afifah et al., 2019). Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia dan alam, serta orientasi kepentingan tertentu dalam proses pembentukan DOB. Akibatnya, muncul wacana penghapusan atau penggabungan daerah otonom yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, menetapkan mekanisme penghapusan daerah otonom berdasarkan evaluasi kinerja. Prosedur ini mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan sejak era Reformasi akhir 1990-an (Khairunnisa, 2023). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, Provinsi Sumatera Barat membentuk sejumlah daerah otonom, termasuk Kota Solok dan Kota Pariaman. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Banyak daerah menghadapi tantangan seperti inefisiensi birokrasi, ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kota Solok dan Kota Pariaman adalah contoh daerah yang memerlukan evaluasi keberlanjutan sebagai daerah otonom. PAD Kota Solok dan Kota Pariaman berada di posisi terbawah di Sumatera Barat, bahkan menunjukkan tren penurunan antara 2018-2020. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten/kota lain di provinsi yang mengalami peningkatan signifikan. Rendahnya kemandirian finansial dan kinerja birokrasi mengindikasikan kegagalan memenuhi kriteria

keberhasilan sebagai daerah otonom. Evaluasi keberlanjutan otonomi daerah di Kota Solok dan Kota Pariaman menjadi penting untuk mengurangi beban administrasi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Penghapusan daerah otonom yang tidak efektif dapat memperkuat prinsip *good governance*, memastikan sumber daya digunakan secara optimal, dan mendorong pembangunan yang lebih merata di tingkat regional. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana pemekaran daerah otonom memberikan manfaat bagi masyarakat dan memenuhi tujuan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan daerah otonom di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Solok dan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi keberlanjutan kedua daerah tersebut sebagai daerah otonom. Lokasi penelitian mencakup Kota Solok dan Kota Pariaman. Data yang digunakan berasal dari dua sumber utama yaitu Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, dokumen resmi, laporan pemerintah, buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel terkait (Afrizal, 2014). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara komprehensif berbagai tantangan, seperti inefisiensi birokrasi, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dan hambatan pembangunan di kedua kota tersebut. Analisis mendalam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan otonomi daerah di Kota Solok dan Kota Pariaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja birokrasi merupakan indikator utama keberhasilan otonomi daerah, tetapi di Kota Solok dan Kota Pariaman, birokrasi masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya kapasitas SDM, lambatnya pelayanan, dan minimnya transparansi. Akibatnya, pelayanan publik rendah, kepuasan masyarakat menurun, dan reformasi birokrasi gagal terlaksana. Ketergantungan tinggi pada dana pusat menghambat peningkatan PAD dan ekonomi lokal, sementara ketidakkoordinasian antara pemerintah pusat dan daerah membuat kebijakan daerah tidak efisien, seperti yang terlihat dalam pengembangan pariwisata bahari di Pariaman.

Selain itu, fenomena pemekaran daerah sering didasarkan pada kepentingan politik, tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan administratif. Regulasi seperti PP No. 78 Tahun 2007 mengatur penghapusan atau penggabungan daerah yang gagal menjalankan otonomi, sebagaimana mungkin relevan untuk Solok dan Pariaman.

Tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mencakup kemiskinan, ketimpangan, dan akses layanan dasar, masih menjadi tantangan besar (Rahmadanirwati, 2018). Pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan potensi lokal atau melaksanakan program sosial yang efektif, menyebabkan ketergantungan tinggi pada bantuan pemerintah pusat. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menentukan langkah strategis, termasuk penggabungan daerah, guna meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

Konsep otonomi harus diarahkan pada pencapaian kemandirian, efisiensi, dan keadilan. Jika daerah otonom seperti Kota Solok dan Kota Pariaman gagal mencapai tujuan tersebut, pembubaran dapat menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan wilayah ke struktur pemerintahan yang lebih efektif. Evaluasi keberhasilan DOB harus dilakukan berdasarkan asas

good governance, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas, guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta efisien (Muhammadiyah, 2013).

Kota Solok, dengan luas wilayah hanya 57,64 km² dan jumlah penduduk 76.271 jiwa pada tahun 2021, memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Namun, kota ini menghadapi berbagai kendala, seperti pengelolaan keuangan daerah yang buruk, efektivitas birokrasi yang rendah, serta ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Kondisi ini berdampak pada kinerja pembangunan dan keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur serta layanan publik. Kota Pariaman, seluas 73,36 km² dengan 95.519 jiwa pada tahun 2021, dikenal sebagai destinasi wisata pantai. Meski begitu, kota ini juga mengalami masalah koordinasi antar lembaga, pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, serta infrastruktur yang belum memadai, yang menghambat pengembangan sektor pariwisata. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat menunjukkan lemahnya kapasitas finansial daerah.

Tabel 1. Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
		2018	2019	2020
1	Kota Padang	601.284.595,50	824.377.000,00	881.995.807,00
2	Kab. Tanah Datar	152.110.032,00	146.175.319	165.000.448,00
3	Kota Padang Panjang	140.045.000,00	94.981.535,00	97.543.849,57
4	Kab. Pesisir Selatan	125.080.485,70	152.795.793,96	156.419.589,08
5	Kab. Padang Pariaman	117.735.858,38	112.906.448,55	109.467.232,00
6	Kota Payakumbuh	107.516.370,71	124.610.649,17	122.250.122,86
7	Kab. Agam	106.081.198,00	117.952.590,00	125.059.320,00
8	Kab. Pasaman Barat	102.623.195,68	115.527.592,97	142.978.775,35
9	Kota Bukittinggi	99.988.280,00	116.596.840,82	151.437.934,80
10	Kab. Pasaman	98.526.149,09	91.198.409,39	95.921.682,40
11	Kab. Lima Puluh Kota	84.798.043,00	89.175.196,00	100.575.904,20
12	Kab. Dharmasraya	80.085.859,65	90.085.859,65	104.794.164,00
13	Kab. Kepulauan Mentawai	79.851.330,00	84.990.250,00	50.316.759,00
14	Kab. Solok Selatan	73.848.000,00	81.908.000,00	70.918.707,16
15	Kab. Sijunjung	73.319.762,19	74.511.920,92	58.785.769,00
16	Kab. Solok	71.710.967,81	71.716.021,64	75.296.758,35
17	Kota Sawah Lunto	65.580.287,00	56.239.649,00	61.765.679,00
18	Kota Solok	49.000.000,00	48.898.843,89	46.000.000,00
19	Kota Pariaman	39.508.112,00	35.881.361,44	33.787.684,14

Sumber: Data BPS Sumatera Barat

PAD Kota Solok dan Kota Pariaman terus menurun antara 2018–2020, berbeda dari mayoritas kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang mengalami peningkatan signifikan. Peneliti menyimpulkan bahwa kedua kota ini belum memenuhi kriteria keberhasilan daerah otonom, sehingga memunculkan urgensi untuk mengevaluasi keberlanjutan status otonomi (Monoarfa, 2002). Penghapusan daerah otonom, jika diterapkan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis prinsip good governance. Fenomena kegagalan desentralisasi, seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kemiskinan di daerah otonomi

baru (DOB), menunjukkan pentingnya evaluasi untuk memastikan pemberdayaan potensi lokal dan transparansi pemerintahan.

Penghapusan daerah otonom, seperti Kota Solok dan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis jika dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Konsep ini bertujuan mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan *good governance* (Arief Maulana, 2019).

1) Evaluasi Kinerja Daerah

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja daerah menjadi langkah awal yang penting. Penilaian ini mencakup aspek birokrasi, pengelolaan keuangan, kesejahteraan masyarakat, serta ketergantungan terhadap dana pusat. Jika suatu daerah terbukti tidak mampu menjalankan fungsi otonomi secara efektif, maka penghapusan daerah dapat menjadi solusi.

2) Landasan Hukum yang Kuat

Implementasi penghapusan daerah otonom memerlukan kerangka hukum yang jelas, seperti penguatan regulasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah terkait. Hal ini bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

3) Fokus pada Pelayanan Publik

Setelah penghapusan, fokus utama adalah meningkatkan efisiensi anggaran dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang sebelumnya banyak terserap oleh belanja aparatur dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur

Proses ini memerlukan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur pemerintahan di wilayah terdampak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

5) Transparansi dan Akuntabilitas

Reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah, penegakan hukum, dan pengawasan yang ketat menjadi elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Konsep Ideal Penghapusan Daerah Otonom

Penghapusan daerah otonom dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh perencanaan yang matang, kerangka hukum yang kuat, dan pelaksanaan yang transparan. Studi kasus Kota Solok dan Kota Pariaman menunjukkan pentingnya mengevaluasi kinerja daerah secara obyektif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini (Mulyani, 2021). Penghapusan dan penggabungan daerah harus melalui evaluasi yang ketat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang mencakup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja, kemampuan otonomi, serta kesiapan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah seperti kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat memberikan rekomendasi mengenai pembinaan, pengawasan, atau bahkan penghapusan atau penggabungan daerah yang kurang efektif.

Kota Solok dan Kota Pariaman menjadi fokus dalam evaluasi ini. Kota Solok, yang bergantung pada dana transfer pusat, memerlukan evaluasi mendalam mengenai kinerjanya, sementara Kota Pariaman, dengan sektor pariwisata bahari, harus memastikan daya saing dan

pelayanan publik meningkat untuk mempertahankan status otonomnya. Evaluasi EKPOD dilakukan jika kinerja daerah rendah selama tiga tahun berturut-turut, dan EDOB dilakukan untuk daerah pemekaran baru. Hasil evaluasi kinerja daerah menjadi dasar bagi kebijakan otonomi daerah, termasuk pembentukan, penghapusan, atau penggabungan daerah. Evaluasi yang berkelanjutan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah, terutama dalam hal pendapatan asli daerah dan pengelolaan pelayanan publik yang lebih baik.

1) Ketergantungan pada Dana Pusat

Kota Solok dan Kota Pariaman masih bergantung pada dana transfer pusat, yang menunjukkan lemahnya kemandirian ekonomi lokal. Sebagai contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok hanya menyumbang 8,52% dari total pendapatan daerah, sementara sebagian besar berasal dari dana pusat.

2) Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

Penghapusan daerah yang tidak efisien dapat mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3) Kesetaraan dalam Pembangunan

Dengan penggabungan wilayah, pelayanan publik dapat lebih merata, dan anggaran dapat digunakan secara efisien untuk cakupan wilayah yang lebih besar, sebagaimana diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa.

KESIMPULAN

Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menindak daerah otonom yang kinerjanya tidak memadai, termasuk Kota Solok dan Kota Pariaman yang menghadapi tantangan dalam pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi lokal. Banyaknya daerah otonom baru menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam pelaksanaan desentralisasi, memberi ruang bagi aktor politik lokal untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, penghapusan daerah dapat dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Proses evaluasi melibatkan penilaian terhadap kinerja pemerintahan dan kemampuan daerah, termasuk kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing. Daerah yang tidak mampu akan digabungkan berdasarkan kajian, namun PP No. 78 Tahun 2007 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai evaluasi tersebut, yang menyebabkan kebingungannya dalam penerapan regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 memberikan pedoman lebih jelas tentang evaluasi ini. Oleh karena itu, penting bagi Kota Solok dan Kota Pariaman untuk memperbaiki kinerjanya agar tetap mempertahankan status otonomi dan menghindari penghapusan atau penggabungan, demi kepentingan administrasi dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–8.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief Maulana. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Daerah. *Jurnal Natapraja*, 7(2), 169–186. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nataprajapp.91-104>
- Gusprinadi, H. (2024). *Jurnal Lanskap Politik Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru Di Papua*. 2, 50–54. <http://doi.org/10.31942/jlp.2024.2.1>
- Hanafi, Y. S., Hardianto, W. T., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good

- Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Reformasi*, 9(2), 153–160.
- Khairunnisa, D. P. (2023). Implementasi Otonomi Daerah: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat. *Public Health, December*, 1–13.
- Monoarfa, M. A. (2002). Good Governance dalam Tinjauan Otonomi Daerah. *Academy of Management Journal*, 5(3), 11–143.
- Muhammadiyah, M. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>
- Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian* (S. R. Mulyani (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 80. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387>
- Rahmadanirwati, D. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 2(3), 43–50. <https://doi.org/10.36057/jips.v2i3.336>
- Risal, M. (2016). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/597/547>